

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
- 4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
- 7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Kuningan.
- 9. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- 19. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD yang terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa setempat.
- 21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Kabupaten adalah Panitia pemilihan Kepala Desa yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (4) Jadual dan tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penundaan pelaksaaan tahapan pemilihan kepala desa yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat terjadi dikarenakan adanya situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal terjadi penundaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan kembali jadual dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB III PEMILIHAN SERENTAK

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten:
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala Desa.
- (5) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan berasal dari penduduk setempat dan diusulkan oleh BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Tembusan pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu.

BAB V PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Panitia Kabupaten

Pasal 6

- (1) Persiapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten diawali dengan pembentukan panitia kabupaten.
- (2) Susunan kepanitiaan, tugas dan fungsi panitia kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Panitia kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapanpemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Desa

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala Desa secara serentak, pembentukan panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada jadual yang ditetapkan bupati.

- (4) Panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pembentukan Panitia Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 9

Panitia desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- 1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia desa kepada bupati melalui camat selama lamanya 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati selama lamanya 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibebankan kepada calon Kepala Desa.

- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APB Desa).
- (5) Untuk mememuhi kebutuhan biaya pilkades Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI PENCALONAN

Bagian Kesatu Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 11

Panitia Desa mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 12

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran atau Putera Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai putera desa, disaksikan oleh 2 (dua) orang dan diketahui Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Camat.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. Berbadan sehat;
- 1. Bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
- m.Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. Lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang.

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 12, harus menyampaikan pemberitahuan dan permohonan cuti secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelaksana harian kepala Desa.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), BPD dapat mengajukan perangkat desa lainnya sebagai pelaksana harian kepala desa kepada bupati melalui camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (6) Pelaksana Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

- (7) Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kembali kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak atau penundaan pemilihan kepala Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana harian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati

Sekretaris desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

- (1) Perangkat desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Cuti perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan oleh kepala Desa.

- (1) Anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Cuti anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan oleh Ketua BPD.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta Penetapan dan Pengumuman nama calon

Pasal 19

Panitia Desa melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh).

Pasal 20

- (1) Panitia Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang dengan memperhatikan rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan;
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia desa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 lebih dari 5 (lima) orang, panitia desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Dalam melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Desa dapat dibantu oleh Panitia Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Desa;
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa;
- (4) Panitia Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengundurkan diri.

BAB VII PEMILIH

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

- (1) Panitia Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara;
- (2) Masyarakat termasuk calon Kepala Desa dapat memberikan masukan terhadap daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat pemilih dicoret dan dikeluarkan dari daftar pemilih sementara;
- (4) Apabila terdapat pemilih yang belum terdaftar, yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan;
- (5) Hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Daftar Pemilih tetap;
- (6) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemungutan suara ternyata terdapat pemilih yang belum terdaftar namun memiliki bukti sah kependudukan, maka yang bersangkutan diberikan hak pilih dengan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus.

BAB VIII KAMPANYE

- (1) Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (5) Visi Misi yang disampaikan calon kepala desa harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Panitia Desa

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IX SANKSI

Pasal 32

- (1) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan uang dan/atau sesuatu barang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih yang dapat mempengaruhi pilihannya.
- (2) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dinyatakan gugur oleh Panitia Desa berdasarkan pertimbangan Panitia Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa yang memalsukan dokumen mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara, maka Panitia Desa dapat menyatakan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pemungutan suara dan yang bersangkutan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih, yang bersangkutan tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) terbukti berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

Pasal 34

Sanksi terhadap Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) berupa :

- a. Denda sebesar 1/2 (satu per dua) dari biaya pemilihan Kepala Desa, apabila pengunduran dirinya tidak mengakibatkan batalnya pemilihan kepala desa.
- b. Denda sebesar biaya pemilihan Kepala Desa, apabila pengunduran dirinya mengakibatkan batalnya pemilihan kepala desa.

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang diketahui akan menggunakan hak pilih orang lain, maka hak pilih orang yang diwakili dinyatakan gugur, sedangkan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih orang lain apabila belum menggunakan hak pilih sendiri, maka hak pilihnya dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal diketahui terdapat pemilih yang telah menggunakan hak pilih orang lain, maka suaranya tetap dinyatakan sebagai suara yang sah, sedangkan kepada orang yang menggunakan hak

- pilih orang lain tersebut dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pengaduan terhadap dugaan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengesahan hasil pemungutan suara.
- (4) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Kabupaten.

- (1) Panitia Desa dilarang berpihak kepada salah satu calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari keanggotaan Panitia Desa dan dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 37

Uang denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 dimasukan ke dalam kas desa.

BAB X PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 39

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) dilaksanakan di 3 (tiga) tempat pemungutan suara dalam lokasi yang sama.
- (2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat

- memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Bentuk, dan tata letak tempat pemungutan suara ditetapkan oleh panitia desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pemungutan suara diatur dengan Peraturan Bupati.

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- b. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- c. menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia desa; dan
- d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- g. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- h. tanda coblos lebih dari satu, lurus simetris dengan satu kotak tanda calon.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

- (1) Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di tempat pemungutan suara oleh panitia desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, panitia kabupaten, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia desa;
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, panitia kabupaten, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (5) Panitia desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

(6) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB XI PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 43

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan oleh panitia desa sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan sebaran suara yang lebih banyak di tempat pemungutan suara.

Pasal 44

- (1) Panitia desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia desa.
- (3) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak ditetapkannya keputusan pengesahan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan pertimbangan Panitia Kabupaten.

BAB XII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali atau menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, yaitu apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, sedang menjalani proses pidana dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (5) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, diberhentikan oleh bupati, setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala Desa, bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

- (1) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 15 ayat (5).

Pasal 53

Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 dan Pasal 49, dan pengaktifan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan terpilihnya kepala Desa baru hasil pemilihan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan Kepala Desa.

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa melalui hasil musyawarah Desa.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dan melaksanakan tugas kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 57

Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV PEMILIHAN ANTAR WAKTU

Pasal 59

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - 1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - 2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - 3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - 4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

- 5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- 6) Penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 - 1) penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - 2) pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - 3) pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - 4) pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - 5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 - 6) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - 7) pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - 8) penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 9) pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;

- f. perwakilan kelompok perempuan;
- g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui sebagai Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai akhir masa jabatan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

> Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 5 Agustus 2015

> > A BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KAKABUPATEN KUNINGAN,

SETDA

UNINGP

OSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 14 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT (122/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa secara langsung, kedudukan, persyaratan, serta tata cara pemberhentian Kepala Desa .

Proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa yang terpilih dapat memimpin desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat serta mampu mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan dimaksud, guna menjamin ketertiban, kelancaran dan keberhasilan serta adanya kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

```
Pasal 11
```

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "sederajat" adalah tamat lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Paket B.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Putera Desa adalah seseorang kelahiran Desa setempat atau merupakan anak dari ayah dan/atau Ibu Desa setempat yang meninggalkan Desanya pada saat usia dewasa (sudah mencapai usia 17 Tahun atau sudah pernah menikah).

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

```
Pasal 48
     Cukup jelas.
Pasal 49
     Cukup jelas.
Pasal 50
     Cukup jelas.
Pasal 51
     Cukup jelas.
Pasal 52
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa berlaku
        ketentuan sesuai Pasal 15 ayat (5).
Pasal 53
     Cukup jelas.
Pasal 54
     Cukup jelas.
Pasal 55
     Cukup jelas.
Pasal 56
     Cukup jelas.
Pasal 57
     Cukup jelas.
Pasal 58
     Cukup jelas.
Pasal 59
     Cukup jelas.
Pasal 60
     Cukup jelas.
Pasal 61
     Cukup jelas.
Pasal 62
     Cukup jelas.
Pasal 63
     Cukup jelas.
Pasal 64
     Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 13